BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR: O494/Pdt.G/2011/PA.Mr. TENTANG CERAI GUGAT KARENA ISTERI MURTAD

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0494/Pdt.G/2009/PA.Mr Tentang Cerai Gugat Karena Isteri Murtad

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkompeten dalam halnya memeriksa perkara gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006, bahwa "Cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pengugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.[1]Yang pada dasarnya supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka hendaklah hakim mengetahui duduk perkara gugatannya dan harus mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

isteri (penggugat) mengajukan gugatanya kepada suami (tergugat) karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Katholik karena penggugat merasa Akibat dari perselisihan antara penggugat tersebut, meskipun

[1] Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat dan tergugat masih tinggal serumah di rumah milik penggugat namun tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama lima tahun.

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena isteri murtad, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Yang menjadi dalil istri dalam mengajukan perkara perceraian. Dengan penilian dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan
2. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.
3. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap kali persidangan.
4. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan pengugat dipersidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan pembacaan putusan.
5. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila yang terlihat nyata dalam sikap para pihak bahwa ketidak rukunan antara suami istri tidak terlalu parah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Majelis Hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum dapat dijadikan alasan perceraian. Karena itu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

6. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan
7. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.
8. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap kali persidangan.
9. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan pengugat dipersidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan pembacaan putusan.
10. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila yang terlihat nyata dalam sikap para pihak bahwa ketidak rukunan antara suami istri tidak terlalu parah maka Majelis Hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum dapat dijadikan alasan perceraian. Karena itu pasal 19 huruf f Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan agama mojokerto tersebut didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

Menurut penulis, hakim Pengadilan Agama Mojokerto kurang memperhatikan pasal lain yaitu pasal 75 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikat baik, sebelum keputusan pembatalan nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.[2]

[2] Inpres No.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: Nomor: 0494/Pdt.G/2009/PA.Mr Tentang Cerai Gugat Karena Isteri Murtad

Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pekara cerai gugat karena isteri murtad No. 0494/Pdt.G/2011/Pa.Mr memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan *ṭalāq* satu *ba'in sughrā* Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini al. Christiana Yustitie Tri Hartini S.Pd)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Dalam perkara mengenai cerai gugat karena isteri murtad yang penulis teliti, majelis hakim Pengadilan Agama mojokerto mengadili dan memutus perkara dengan men*ṭalāq bāin sughrā* gugatan perceraian yang diajukan Yustitie Tri Hartini. Karena majelis hakim pengadilan agama mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpedoman pada "Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007" yang menjelaskan tentang keseragaman amar putusan tentang cerai karena murtad (keluar dari islam) berbunyi: "menjatuhkan *ṭalāq satu bā'in ṣughrā*.[3]

Dari pertimbangan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara mengenai cerai gugat karena isteri murtad dengan menggunakan amar putusan *ṭalāq bāin sughrā*, maka majelis hakim pengadilan agama mojokerto kurang begitu tepat. karena sebelum salah satu pihak melakukan murtad, perkawinan tetap sah dan putusan *fasakh* tersebut tidak berlaku surut sebagaimana ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu pihak murtad.[4] Penyelesainan masalah murtad ini menjadi wewenang pengadilan agama dan menurut undang-undang perkawinan serta aturan pelaksanaannya diselesaikan, seperti menyelesaikan perceraian biasanya. Selanjutnya perkawinan yang dibatalkan tersebut diputus oleh pengadilan dengan putusan *fasakh*. Amar putusan perceraian yang alasannya disebabkan karena *riddah* (murtad) adalah *fasakh* bukan *ṭālaq bā'in sughrā*, sebagaimana termuat dalam buku "Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar'iyyah Aceh" dari hasil

---

[3] Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,* Edisi 2007, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rekernas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153 huruf (m).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id